



# ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume IX No. 2

Januari – April 2017

ISSN: 1979-0759

- |                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ❖ <b>Sri Porwani, Neti Maria.</b> Pengawasan Pemakaian Arsip Pada Bagian Kepegawaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Pada Koperasi Kredit Karya Jasa Palembang Tahun 2014 | 1  |
| ❖ <b>Sri Winarni, Devi Permata Sari.</b> Analisis Prosedur Pencatatan Transaksi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada Pt Sumber Musi Utama Palembang                                                                          | 11 |
| ❖ <b>Suroso.</b> Walimatul Tasmiyah-Aqiqah (Suatu Kajian Hakekat Dan Manfaat Ditinjau Dari Aspek Al-Qur'an & Sunnah Rasul Saw)                                                                                            | 20 |
| ❖ <b>Murwani Ujihanti.</b> Pendekatan Pbl (Problem Based Learning) Sebagai Alternatif Solusi Pembelajaran Mandiri                                                                                                         | 28 |
| ❖ <b>Mariskha, Esya Alhadi, Titi Andriyani.</b> Model Pembelajaran Experiential Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa                                                                                    | 33 |
| ❖ <b>Gusti Ayu Oka Windarti.</b> Aplikasi Pencatatan Penjualan Barang Menggunakan Visual Basic 2012 Pada Toko Bangunan Dua Putra Abadi Seri Kembang Ogan Ilir                                                             | 41 |
| ❖ <b>Wendy Liana.</b> Analisis Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada PT Brataco Chemical Cabang Palembang                                                                                                         | 46 |
| ❖ <b>Dewi Indah Sari.</b> Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah                                                                                                                                     | 55 |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK DARUSSALAM – PALEMBANG

*Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni*  
Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam  
Pengarah : Pembantu Direktur I  
Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:  
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam  
Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.  
Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

## Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.  
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Mahdi Hendrich, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
7. Vivin Afini, S.S., M.S. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi : Widya Destina, A.Md

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume IX No. 2 Periode Januari-April Tahun 2017 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.


  
Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

□ Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003

□ E-Mail: [pdpalembang@yahoo.co.id](mailto:pdpalembang@yahoo.co.id)

□ Kontak Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)

**WALIMATUL TASMIYAH-AQIQAH  
(SUATU KAJIAN HAKEKAT DAN MANFAAT DITINJAU DARI ASPEK  
AL-QUR'AN & SUNNAH RASUL SAW)**

**Suroso**

Dosen PNS Politeknik Negeri Sriwijaya

Email:surosofitri@9.gmail.com

Hp.082176277353

**ABSTRACT**

*Walimatul Tasmiyah implemtation is usually along with aqiqah of the new born child after the age of 7 days of birth. For any parents who have sustenance, it is an obligatory to slaughter two goats for a baby boy and one goat for a baby girl related to the sunnah of rasul SAW. Naming in Islam is not only a name sigh or symbol for someone but also more than those, it is a chanting of prayers to Allah as an obident servant, by naming a good name, it is expected that the child will grow into a pious intelligent skillfull child, having a certain character, useful for himself, family, religion and nation and also be a leader to the cautious. It is explicitly written in holy Koran, annish verse 9: 'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar''*

**Keywords:** *Aqiqah, Giving the good name and Cutting hair*

**ABSTRAK**

Pelaksanaan Walimatul Tasmiyah biasanya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah bagi anak yang baru dilahirkan setelah berumur 7 hari dari kelahirannya. Bagi orang tua yang diberikan kemampuan rezeki maka diwajibkan, bagi anak laki-laki maka 2 (dua) ekor kambing sedangkan bagi wanita 1 (satu) ekor kambing sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Pemberian nama dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar sebutan, pertanda atau simbol bagi seseorang, tetapi lebih dari pada itu nama dalam Islam merupakan bagian dari sebuah lantunan do'a-do'a kepada Allah SWT sebagai seorang hamba yang patuh dengan Allah SWT, dengan memberikan nama yang baik, maka diharapkan anak akan tumbuh menjadi anak yang sholeh, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, berguna bagi dirinya, keluarga, agama serta bangsa dan negara, serta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa. Demikian diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9: 'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar''

**Kata kunci:** *Aqiqah, Pemberian nama yang baik dan pencukuran rambut*

**A. Pendahuluan**

Sudah menjadi sunnatullah setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki nama, baik makhluk hidup maupun mati, seperti yang Allah SWT mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam As, Departemen Agama RI, (1994), Qs. Al-Baqoroh ayat :31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"

Kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih indah dan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri dengan hadirnya sang anak. Sebagai rasa tanda syukur kehadirat Allah SWT, kedua orang tua lazimnya mengadakan walimatul tasmiyah, nama sang anak sudah jauh-jauh hari dipersiapkan untuk pada saatnya nanti diresmikan

pada waktu perhelatan syukuran kehadiran anak (walimah tahmiyah) digelar oleh orang tua.

Rasul SAW bersabda, sebagaimana yang dimuat oleh Abdullah Nashin Ulwan, 1981 hal 65: *Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian dan nama-nama bapak-bapak kamu sekalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kamu sekalian.*

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasyimi ra. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda :

*"Ambillah nama-nama kamu sekalian dari nama-nama para Nabi, nama-nama yang paling disukai Allah adalah Abdillah dan Abdurrahman, nama-nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam, sedangkan yang paling jelek adalah Harb (Perang) dan Murrh (pahit)"*

Namun tidak jarang masih sering di jumpai dalam masyarakat masih ada saja orang tua yang kadangkala tidak memberikan hak-hak anak, misalnya memberi nama anak yang tidak

sesuai dengan *sunnat* atau tidak mengaqiqahkan anaknya, tidak memberikan pendidikan keimanan atau agama? Membiarkan anak tertinggal dalam hal pengetahuan? Pada hal Allah SWT, telah mengingatkan kepada setiap rumah tangga muslim untuk menjaga amanah Allah SWT, jangan sampai isteri dan anak-anak menjadi musuh nanti di akherat sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat At-Taghobun ayat :14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَنَّا رُوحٌ وَهُمُو إِنْتَعُوا  
صَفْحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا أَحْسَبُوا أَنَّهُ بِكُمْ عَالِمٌ  
كُلُّ غُلَظِيْدٍ إِذَا لَاحَظْتُمْهُ وَابْتِغَاوْا لَهَا مَخْرَجًا  
هُمُو يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.At-Tahrim ayat :6)*

Dari paparan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu: Apakah hakekat dan mafaat dari walimatul tasmiyah dan Aqiqah dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

## B. Tinjauan Pustaka

Istilah Walimah merupakan berasal dari bahasa Arab, yang memiliki bermacam-macam arti, menurut Moh.Rifa'i dan dan Ahmad Mustafa Hadana (2001), bahwa "walimah" adalah, pesta, resepsi atau kenduri.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S.Poerdaminto, hal, 1147, makanan yang disediakan khusus dalam acara perjamuan perkawinan bagi para tamu undangan yang hadir.

Imam Abu Hasan dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir, 1999, hal .57 menyebutkan arti walimah itu adalah: "Memberikan kebaikan berupa makan dan mengundang orang".

Menurut Imam Nawaiy al-Damisqy, dalam kitabnya Tahrir aaz al-Tanbih, 1998, hal 258 menyebutkan arti walimah itu adalah: makanan yang dijadikan untuk perjamuan pernikahan diambil dari pecahan walama yang berarti berkumpul, karena kedua mempelai, hari itu bertemu dipersandingan, hal ini menurut pendapat Imam al-Azhari.

Pendapat yang hampir sama disampaikan pula Imam Muhammad Ibn Ahmad Al-Ramliy dalam Kitab Nihayah Al-Mahtaj Syarh al-Minhaj, 2004 hal 304, bahwa Walimah berasal dari kata walama yang artinya berkumpul. Walimah nama bagi setiap undangan makan yang dirayakan lantaran ada peristiwa menggembarakan atau lainnya.

H.M. Machdhan Anis, 2009, hal 4 menyebutkan bahwa walimah adalah kenduren, berkumpul bersama keluarga, tetangga untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti membaca yasin, tahlil dan do'a yang kemudian diakhiri dengan makan bersama.

Dalam KUBI, Departemen Diknas, 2001, hal 99, disebutkan bahwa walimah disebut juga dengan Kenduren yang berasal dari kata khudrun yang artinya.melakukan do'a bersama-sama untuk suatu acara tertentu seperti pemberian nama bayi.

Walimah artinya berkumpul, sambil makan-makan tentunya. 'Urs artinya pernikahan. Dengan demikian, walimatul 'urs atau biasa disingkat menjadi walimah saja adalah acara kumpul-kumpul alias kenduren, selamatan, resepsi, atau pesta yang dilakukan sebagai tanda syukur atas pernikahan yang telah terjadi, berbagi kegembiraan dengan orang lain. Disamping itu juga untuk mengumumkan kepada khalayak mengenai telah terjadinya pernikahan tersebut, agar tidak timbul fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Umumkan pernikahan!" (Hasan: Shahih Ibnu Majah No 1537 dan Shahih Ibnu Hibban hal.313 no:1285). Adapun salah satu hikmah diumumkannya pernikahan adalah untuk membedakannya dengan zina, disamping untuk menghindari munculnya fitnah.

Hukum walimah menurut jumbuh (mayoritas) ulama adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sementara sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, dengan berdasar pada hadits Rasulullah SAW, dimana beliau saw pernah bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf r.a., "Adakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing." (Muttafaqun 'alaih). Dan dari Buraidah bin Hushaib, ia bertutur, "Tatkala Ali melamar Fathimah ra, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya pada perkawinan harus diadakan walimah." (Shahih Jami'us Shaghir No 2419 dan Al-Fathur Rabbani XVI:205 No 175).

Sudah menjadi keharusan bahkan menjadi suatu tradisi yang baik dimana setiap anak yang dilahirkan memasuki usianya dihari yang ketujuh, kedua orang tuanya akan memberikan nama bagi sang buah hatinya. Pemberian nama bagi sang buah hati sangatlah penting sekali dan merupakan hak bagi sang anak serta kewajiban bagi orang tua. Rasanya hampir tidak ada di dunia ini orang tidak memiliki nama, karena nama merupakan ciri atau identitas untuk

dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu kalau ada manusia tidak memiliki nama, maka ia akan menimbulkan kesulitan bagi orang lain terhadap dirinya. Berkenaan dengan nama, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi manusia telah bersabda :

*Bila seorang anak dilahirkan hendaklah diperbaiki namanya dan (didik secara baik) akhlaqnya. Dan bila sudah balligh hendaklah dinikahkan. Dan bila sudah balligh namun tidak dinikahkan lalu melakukan dosa (berzina) maka dosanya ditanggung bapaknya*

Hadits di atas memberikan pemahaman bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu: pertama memberikan nama yang baik, bahkan kalau nama sang anak dipandang tidak baik, maka boleh diganti, kedua mendidik anak dengan akhlaq yang baik, ketiga menikahkan anak baik laki-laki atau perempuan bila sudah dewasa dan sanggup untuk berumah tangga agar tidak terjadinya perbuatan zina.

Abdullah Nashin Ulwan, 1981, hal. 90, menyebutkan tentang berbagai istilah pesta atau walimah yang disyariatkan dalam Islam, seperti :

1. Al-Qira : Jamuan untuk tamu
2. At-Tuhfah : Jamuan untuk pengunjung
3. Al-Khusrsu : Jamuan pada waktu kelahiran
4. Al-Ma'dubah : Jamuan undangan
5. Al-Walimah : Jamuan perkawinan
6. Al-'Aqiqah : Jamuan kelahiran anak pada hari ketujuh
7. Al-Ghadirah : Jamuan khitanan
8. Al-Wadhimah: Jamuan berkabung
9. An-Naqi'ah :Jamuan untuk orang yang datang dari bepergian
10. Al-Waqirah :Jamuan setelah selesai membangun bangunan

Dalam hal pemberian nama yang cocok, pantas untuk anak, Islam telah mengajarkan agar para orang tua tidak sembarangan dalam memberikan nama kepada anak. Oleh sebab itulah Rasul SAW mengingatkan kepada para orang tua untuk memberikan nama yang disukai oleh Allah SWT, karena nantinya pada hari kiamat setiap orang dipanggil menurut nama-namanya sendiri dan dihubungkan dengan nama bapaknya, sebagaimana sabda Rasul SAW:

“*Sesungguhnya pada hari kiamat kalian dipanggil menurut nama-namamu dan nama-nama ayahmu, karena itu perbaguslah namamu*”(HR.Abu Daud).

### C. Pembahasan

Secara syar'iyah, pendidikan iman kepada anak sayogyanya sudah mulai dilakukan mulai bayi masih berada dalam kandungan ibunya, oleh sebab itu seorang ibu yang sholehah yang dia mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan hamil, maka pada saat itu dia harus

menjaga bayi dalam kandungannya. Islam mengajarkan agar sang ibu banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti membaca Al-Qur'an, banyak berdoa'a, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi kata-kata kotor serta tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Pada saatnya, apabila sang bayi lahir ke dunia maka lakukanlah amalan Rasul SAW dengan mengazankan dan mengiqomahkannya (Abu Zaki Akhmad, 1994, hal.10) Rasul Saw bersabda :

“*Man wulida lahuu mawluudun fa adz-dzana fii udzunihil yumnaa, waqooma fii udzuunihilyusroo, lam tadhurruhuu ummush-shibyaani*”

*(Barang siapa yang dberi anak yang baru lahir, kemudian ia menyuarakan adzan ditelinga kanannya dan iqomah di telinga kirinya maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya Ummu' shibyan*”

Dijelaskan dalam Kitab, Tuh Fathul 'l-Maudud, yang kemudian dikutif oleh Nashin Ulwan, tentang rahasia dibalik adzan dan iqomah itu adalah :

1. Agar yang pertama-tama menembus pendengaran manusia adalah kalimat-kalimat seruan Allah Yang Maha Tinggi yang mengandung kebesaran Allah SWT dan sekaligus sebagai Syahadat (persaksian) tentang ke-Esaan Allah SWT serta pernyataan keislaman. Hal ini seirama dengan firman Allah SWT dalam surat Al-'Arof:172 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ آدَمَ مِنْظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَنْ هُمْ عَلَيْهَا أَلْسِنَةً يُحْكِمُ  
أُولَئِكَ حَبَشَتُنَا أَنْتَقُولُوا أَيُّوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*,

2. Sebagai talqin (pengajaran) baginya tentang syariat Islam ketika ia memasuki alam dunia, sebagaimana halnya kalimat tauhid ditalkinkan kepadanya ketika ia meninggal dunia.
3. Sebagai sarana da'wah mengajak manusia untuk selalu melaksanakan perintah Allah yaitu sholat serta menuju kepada suatu kemenangan.
4. Larinya syetan yang mana setiap kali setiap sang ibu yang akan melahirkan selalu ditunggui oleh syetan, dengan adanya adzan tersebut maka larilah syetan yang ingin menggangu bayi yang baru dilahirkan.

**Pengertian Aqiqah :**

Ketinggian *syariatul Islam* telah memberikan Tarbiyah (pendidikan) dan Talqin (pengajaran) kepada umat Islam untuk senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul Saw, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),”

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا حَبِيبَهُ فَحَبَّبَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَمَّا كُنتُمْ كُفْرًا فَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَرِهُوا لِرَسُولِهِ فَسَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.”  
 Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  
 (QS.An-Nisa :31)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS.An-Nisa:32)

Aqiqah merupakan dari salah satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang harus senantiasa kita lestarikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, (2011), hal 10, penyembelihan hewan ternak, seperti kambing/domba sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya.

Menurut Hussein Bahresi, dalam kamus Standar Hukum Islam, (1997), hal.23 menyebutkan bahwa Aqiqah adalah penyembelihan kambing seorang anak pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut.

Selanjutnya menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam kitab Sabilal Muhtain yang disalin oleh H. M. Asywadie Syukur, (2013), hal 1069, bahwa aqiqah menurut bahasa ialah rambut yang ada di atas kepala anak-anak yang pada saat dilahirkan dan menurut istilah syara' ialah binatang yang disembelih di kala mencukur rambut kepala anak-anak. Seperti sabda Rasul Saw “

“*Kullu ghulaami murtahinun bi' aqiqotihii tudzbahu 'anhu yawma saabi'ihii wayukhlaqu wayusamaa*”

“Setiap anak yang diahirkan tergadai dengan aqiqahnya disembelih pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya dan diberi nama” (HR.Ahmad,Tirmizi, Abu Daud, Ibnu majah, Nasai dan Daruqtuni dari Samurah)

Menurut Imam Ahmad, maksud dari kata-kata “Anak” itu tergadai dengan aqiqahnya” dalam hadits tersebut diatas ialah bahwa pertumbuhan anak itu baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqahnya.

Hal senada pula disampaikan oleh A.Ma'ruf Asy'ari, Suheri Ismail dan Khairul Faizin, (1998), hal. 49-50. Bahwa aqiqah yang kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Akikah adalah serangkaian ajaran Nabi SaW untuk anak yang baru lahir yang

terdiri atas mencukur rambut bayi, memberi nama, dan menyembelih hewan Qurban.

**Hukum Aqiqah**

Ada beberapa pendapat hukum perihal pelaksanaan aqiqah, seperti yang dapat diuraikan berikut ini.yaitu :

1. Hukum Aqiqah adalah sunnah dan dianjurkan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafe'i, dan sahabat-sahabatnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan sebagian besar ahli fiqh, ilmu ijhtihad.

العُقُوقُ كَأَنَّهِنَّ هَلَا اسْمُوَقَالْمَوْلِدِ لِهَوْلِهِ لَوْ فَاحِئًا تَيْسُكُنَّ عَنْهُ فَلَيْسَ كُنَّا لَعَلَّا مِشَاتَ  
 (ابنمكافئناو عنالجاريهشاة (رواهابوداود

“Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, –radhiallahu 'anhum – ketika ditanya tentang Aqiqah, Rasulullah SAW menjawab: Allah SWT tidak menyukai kata Aqiqah (seakan beliau tidak suka menyebut istilah tersebut), beliau melanjutkan: siapa yang mempunyai anak dan ingin mendapatkan pahala, maka lakukanlah nusuk (aqiqah tersebut), bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing”(HR. Abu Dawud).

Selain itu, kelompok ini juga beralasan bahwa aqiqah tidak disebabkan oleh nazar dan pelaksanaan hukum pidana, oleh karenanya hukumnya tidak wajib, sebagaimana disampaikan oleh al-Imam an-Nawawi sbb:

ولانههاراقتممنغيرجنائيو لانذرقللميجبكالاضحية  
 ((المجموعشرحالمهذبج 8 ص 342

“(Tidak wajib) karena (Aqiqah adalah) mengalirkan darah (menyembelih kambing) tidak disebabkan oleh adanya hukum pidana, dan tidak disebabkan oleh nazar, karenanya hukumnya tidak wajib, seperti hukum berkorban”

Lajnah daimah lil buhuts al-ilmiyah yang diketuai oleh syaikh ibn baaz dalam edarannya bernomer (11/439) juga berpendapat dan menyepakati bahwa hukum Aqiqah adalah sunnah muakkadah.

2. Hukum Aqiqah itu adalah wajib, seperti Imam Al-Hasan Al-Bashri, Al-Lait Ibnu Sa'ad dan lain-lain. Hal didasarkan argumentasi dengan hadits yang diriwayatkan Muraiddha dan Ishaq bin Ruhawiah:

“*Sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan dimintakan petanggungjawaban atas aqiqah, sebagaimana akan dimintai pertanggungjawaban atas shalat-shalat lima waktu. “Sesungguhnya setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya”.*

3. Hukum aqiqah itu, tidak sunnah dan juga tidak diwajibkan, Makruh. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah. Alasannya, bahwa Aqiqah merupakan tradisi jahiliyah dan diteruskan ketika datang Islam, akan tetapi kemudian tradisi ini dihapus dengan syariah

kurban (*udhhiyah*). Dalilnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَسَخَ الْأَضْحَاكَ لَدُنْجُو صَوْمٍ مَضَانَا كَصَوْمِ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَابِ كَمَا غَسَلَ وَالزَّكَاةَ كَصَدَقَةٍ ». رواه الدارقطني

"Dari Ali ra, Rasulullah SAW bersabda: kurban mengganti (hukum) setiap sembelihan (misalnya untuk Aqiqah), puasa Ramadhan mengganti semua puasa, mandi janabah mengganti setiap mandi, dan zakat menasakh semua sedekah" (HR. Daru Quthni)

Argumentasi lain, misal sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Amr bin Syu'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasul Saw bersabda, ditanya tentang aqiqahnya, beliau menjawab:

"Aku tidak menyukai 'aqiqah-'aqiqah"

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Rafi' ra, bahwa ketika Ibu Hasan Al-Hasan bin Ali, Fatimah ra ingin meng'aqiqahnya dengan dua biri-biri, Rasulullah Saw, bersabda :

"Janganlah engkau meng'aqiqahnya, tetapi cukurlah rambut kepalanya dan bersedekahlah dengan perak sebanyak berat timbangan rambutnya itu. Kemudian dilahirkanlah Husein dan ia melakukan seperti itu"

Dari keterangan beberapa hadits diatas, maka dapat diringkaskan, bahwa menurut kebanyakan Imam dan ahli fiqh, bahwa hukum aqiqah adalah sunnah. Oleh sebab itu apabila para orang tua memiliki kemampuan maka hendaklah melakukan aqiqah ini di samping sebagai syiar dan dakwah Islam juga sebagai tali penyambung silaturrahi dan ikatan sosial, baik antara kaum kerabat maupun masyarakat, di samping nilai pahala yang diberikan oleh SWT, sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-Baqoroh ayat :261

مَثَلًا لِدِينِي نَفَقُوا نَأْمُوا لَهُمْ فَيَسْبِيحُوا لَهُمْ مِمَّا حَبَبَ اللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ النَّبِيِّينَ عَسَّائِيلًا لِقَوْمٍ يُؤْتُونَ مَا لَهُمْ مِنْهُ خَبَرًا

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

#### Waktu Pelaksanaan Aqiqah Dan Pemberian Nama

Dalam hal waktu pelaksanaan aqiqah bahwasanya tidak ada ketentuan waktu pelaksanaan Aqiqah. Ada dua buah hadits yang menjelaskan bilangan tanggal (tanggal ke-7, 14 atau 21) dalam melaksanakan aqiqah, namun kedua hadits itu memiliki kecacatan pada perawinya, yang pertama karena salah satu perawinya (Ismail ibn Muslim) dianggap lemah karena sering terjadi kesalahan, hadits kedua karena antara kedua perowi ('Atha dan Ummu Karz) yang tidak bersambung sanadnya.

Namun demikian Pelaksanaan akikah disunnahkan pada hari yang ketujuh dari kelahiran, ini berdasarkan sabda Nabi 'S.A.W, yang artinya:

"Setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih darinya pada hari ke tujuh, dan dia dicukur, dan diberi nama."

(Hadits riwayat Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan, dan dishahihkan oleh At Tirmidzi).

Dan bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari ke empat belas, dan bila tidak bisa, maka pada hari ke dua puluh satu, ini berdasarkan hadis Abdullah Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi S.A.W, dia berkata yang artinya:

"Hewan akikah itu disembelih pada hari ketujuh, keempatbelas, dan keduapuluhsatu." (Hadis hasan riwayat Al Baihaqiy).

Namun setelah tiga minggu masih tidak mampu maka kapan saja pelaksanaannya di kala sudah mampu, karena pelaksanaan pada hari-hari ke tujuh, ke empat belas dan ke dua puluh satu adalah sifatnya sunah dan paling utama bukan wajib, dan boleh juga melaksanakannya sebelum hari ke tujuh.

Bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh disunnahkan juga untuk disembelihkan akikahnya, bahkan meskipun bayi yang keguguran dengan syarat sudah berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya.

Syaikh Shalih Al Fauzan berkata: Akikah adalah syari'at yang ditekankan kepada ayah si bayi. Namun bila seseorang yang belum di sembelihkan hewan akikah oleh orang tuanya hingga ia besar, maka dia bisa menyembelih akikah dari dirinya sendiri, dan bila tidak diakikahi oleh ayahnya kemudian dia mengakikahi dirinya sendiri maka hal itu tidak apa-apa."

Dari beberapa keterangan hadits-hadits di atas, jelaslah bahwa pemberian nama kepada bayi disunnahkan bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Bahkan Imam Nawawi dalam Kitabnya Al-Adzkar yang telah alh bahasakan oleh M.Tarsi Tawi, (1984) hal.695 dengan mengutip pendapat Imam Al-Baghawi mengatakan, sunnah memberi nama kepada anak yang meninggal keguguran itu. **Pemberian Nama yang Baik Sunnah Mengganti Nama yang Tidak Baik**

Rasul SAW sebagai *uswatun hasanah* senantiasa mengajarkan kepada manusia dan umatnya untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, termasuk di dalam pemberian nama kepada seorang anak harus nama yang baik. Adapun nama yang baik menurut sabda Rasul SAW, sebagai berikut yaitu:

1. Nama Abdullah dan Abdurrahman berdasarkan hadits "Sesungguhnya nama yang paling yang diriwayatkan Muslim dalam

Kitab Shahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda,

إِنَّا حَبَّأَسْمَاءُ كُنْدًا لِلْأَمْعِدِ اللَّهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

*dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.*" (HR. Muslim no. 2132)

Karena nama tersebut adalah nama terbaik, sampai-sampai di kalangan para sahabat terdapat sekitar 300 orang yang bernama Abdullah.

2. Nama yang menunjukkan penghambaan diri terhadap salah satu dari nama-nama Allah 'Azza wa Jalla, seperti Abdul Malik, Abdul Bashiir, Abdul 'Aziz dan lain-lain. Namun perlu diketahui di sini bahwa hadits, "Sebaik-baik nama adalah yang dimulai dengan kata "Abd (hamba)" dan yang bermakna dipuji" bukanlah hadits shahih bahkan tidak diketahui darimana asal-usulnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.
3. Bernama dengan nama para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang paling mulia dan memiliki amalan yang paling bersih. Diharapkan dengan memberi nama seorang anak dengan nama nabi ataupun rasul dapat mengenang mereka juga karakter dan perjuangan mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri juga pernah menamakan anaknya dengan nama Ibrahim, nama ini juga beliau berikan kepada anak sulung Abu Musa radhiyallahu 'anhu dan beliau juga menamakan anak Abdullah bin Salaam dengan nama Yusuf. Adapun hadits tentang keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad tidak ada yang shahih. Ibnu Bukair al-Baghdadi menyusun sebuah kitab tentang keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad, dan pada kitab tersebut beliau menyertakan 26 hadits yang tidak shahih. Wallahu a'lam.
4. Memberi nama dengan nama orang-orang shalih di kalangan kaum muslimin terutama nama para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dalam sebuah hadits shahih dari al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Mereka dahulu suka memakai nama para nabi dan orang-orang shalih yang hidup sebelum mereka." (HR. Muslim no. 2135)
5. Memilih nama yang mengandung sifat yang sesuai orangnya (namun dengan syarat nama tersebut tidak mengandung pujian untuk diri sendiri, tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna celaan), seperti Harits (orang yang berusaha) dan Hammam (orang yang berkeinginan kuat). Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dha'if dari Abu Wahb al-Jusyami bahwasannya nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Pakailah nama para nabi, nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang paling benar adalah nama Harits dan Hammam dan yang paling jelek nama Harb dan Murrah." (HR. Abu Daud dan An Nasai. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi sebagaimana disebutkan dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1977) Sumber: <https://muslimah.or.id/1557-tuntunan-pemberian-nama-nama-nama-yang-disunnahkan.html>

### Hukum Menganti Nama yang Buruk dengan Yang Baik

Pada dasarnya mengganti nama lama kepada nama baru yang lebih baik adalah mubah boleh-boleh saja, jika ada maslahat lebih dan tidak menimbulkan kerusakan atau kesulitan. Jika tidak ada maslahat jelas dan malah menimbulkan masalah maka tidak dibolehkan. Diwajibkannya mengganti nama dalam tiga kondisi.

*Pertama*, nama tersebut mengandung makna peribadahan kepada selain Allah atau makna tersebut menyalahi keimanan. Misalnya, nama Abdul Masih (hamba Al-Masih -Nabi Isa-), Abdun Nabi (hamba Nabi) atau makna semisalnya. Sedangkan contoh nama yang menyelisihi iman, Syanudhah yang maknanya anak Allah, kafir, nifak, dan semisalnya. Atau memakai nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti Malikul Muluk (raja diraja), Ahkamul Hakimin (hakim paling adil), dan semisalnya.

*Kedua*, nama yang menjadi identitas agama non muslim atau masyhur sebagai nama yang disandang orang yang beragama selain Islam, sehingga ia menjadi tanda & symbol agama mereka, seperti: David, George, Yohanes, Maria, Sidarta, dan semisalnya. Dalam hal ini sangat-sangat dianjurkan mengganti nama yang menghilangkan kesalah pahaman orang yang status agamanya. Supaya dirinya tidak diperlakukan sebagai non muslim yang berakibat hak-hak keislamannya tidak didapatkan.

*Ketiga*, nama memiliki makna (arti) yang buruk yang dipandang jelek oleh manusia secara umum. Padahal segala yang buruk-buruk dari makanan, minuman, dan selainnya itu diharamkan Islam. karena tidak layak memakai nama yang buruk artinya dalam Islam, seperti: racun, kadal, maling, 'ashiyah (orang durhaka), dan semisalnya.

### Hikmah Aqiqah

Akikah Menurut Syaikh Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* sebagaimana dilansir di sebuah situs memiliki beberapa hikmah di antaranya:

1. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad S.A.W dalam meneladani Nabiyullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu

- wa Ta'ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam.
2. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis, yang artinya: "Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya." Sehingga Anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaithan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah "bahwa lepasnya dia dari syaithan tergadai oleh akikahnya".
  3. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: "Dia tergadai dari memberikan Syafaat bagi kedua orang tuanya (dengan akikahnya)".
  4. Merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak.
  5. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari'at Islam & bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
  6. Akikah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara masyarakat.

Menurut Zaki Ahmad dalam bukunya "Kiat Membina Anak Sholeh" disebutkan manfaat-manfaat yang akan didapat dengan berakikah, di antaranya

1. Membebaskan anak dari ketergadai
2. Pembelaan orang tua di hari kemudian
3. Menghindarkan anak dari musibah dan kehancuran sebagaimana pengorbanan Nabi Ismail dan Ibrahim
4. Pembayaran hutang orang tua kepada anaknya
5. Pengungkapan rasa gembira demi tegaknya Islam dan keluarnya keturunan yang di kemudian hari akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW
6. Memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat dalam menyambut kedatangan anak yang baru lahir
7. Sumber jaminan sosial dan menghapus kemiskinan di masyarakat
8. Melepaskan bayi dari godaan setan dalam urusan dunia dan akhirat

#### D. PENUTUP

##### Kesimpulan

Dari uraian paparan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa walimatul *Tasmiyah-Aqiqah* adalah :

1. suatu acara atau kenduren berkenaan dengan kelahiran anak yang di dalamnya dilakukan serangkaian kegiatan dimulai dengan pemotongan hewan kambing yang mana disyariatkan oleh ajaran Islam bagi orang tua yang mampu, maka disembelihlah 2 (dua) ekor kambing untuk anak laki dan 1 (satu) ekor kambing untuk anak perempuan, kemudian dicukur rambutnya dan diresmikan namanya.
2. Pemberian nama yang baik sangat disunnahkan dalam ajaran Islam, karena dalam nama yang baik terbersit makna doa atau harapan kepada Allah agar kelak anak tersebut menjadi anak sholeh/ah, (cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, taat kepada syariat Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW) berguna bagi bangsa dan negara serta agama, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.
3. Sebagai syiar Agama Islam dan sekaligus sebagai wahana tali silaturahmi diantara kaum muslimin dan menumbuhkan jiwa sosial, karena setelah rambut yang dicukur itu disunnahkan oleh Rasul SAW untuk ditimbang dihargakan dengan harga perak/emas, kemudian uangnya disodaqohkan untuk fakir dan miskin.

#### SARAN

1. Hendaknya para orang tua yang diberikan oleh Allah SWT kelapangan rezeki dan dikarunia oleh Allah SWT anak, maka hendaknya mengaqiqahkan anak tersebut sebagai perlambang perwujudan rasa syukur kepada-Nya
2. Hendaknya para orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik sebagai perwujudan doa dan harapan kepada Allah SWT agar anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh/ah serta *tidak* lupa memberikan pendidikan ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu pengetahuan yang kelak akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaannya.
3. Hendaknya lakukanlah pemanggilan nama-nama anak-anak kita dengan panggilan yang baik, serta tinggalkan pemanggilan atau penyebutan dari nama-nama yang tidak baik, bahkan dibolehkan merubah nama yang tidak baik menjadi nama yang baik.

#### Daftar Pustaka

- Akhmad, Abu Zaki. 1994. *Kiat Membina Anak Shaleh*. Jakarta: Rica Grafika.
- Anis, Machdan. 2009. *Tahlil dan Kenduren*. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. 2013. *Sabilal Muhtain*, yang disalin oleh H. M. Asywadie Syukur. Surabaya: Bina Ilmu.

- Asy'ari, Ma'ruf. A. Dkk. 1998. *Berkhitan, Akkah, Kurban yang Benar Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Al-Miftah.
- Bahreeisj, Hussein. 1997. *Kamus Standar Hukum Islam*. Surabaya: Tiga Dua. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 1994. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 2001. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Nawawi, Imam. 1984, *Al-Adzkar yang Telah Alh Bahasakan oleh M.Tarsi Tawi*. Bandung: Al-Ma'raif.
- Ulwan, Nashin Abdullah. 1981. *Tarbiyatu 'l Aulad fit-Islam, diterjemahkan Herry Ali Saifullah Kamalie. Pedoman Pendidikan Anakan dalam Islam*. Semarang: Asy-Syifa.
- Rifa'i, Mohammad & Ahmad Mustafa. 2001. *Fiqh untuk Madrasah Aliyah*. Semarang: CV.Wicakana.
- Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Ali, Imam Abu Hasan bin Muhammad Ibn Habib Al-Muausawa. 1999. *dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir*. Al-Damisqy, Imam Nawayi. 1998. *Dalam kitabnya Tahrir al-Faz al-Tanbih*.
- .... 2015. Disyariatkan Mengganti Nama, <http://www.voa/islam.com/read/tsaqofah/2014/11/15/33905/3-sebab-disyariatkannya-mengganti-nama/#sthash.WMIC3pyI.dpuf>, diakses tanggal 15 Januari 2017.
- .... 2015. Tuntutan Pemberian Nama-nama yang Disunahkan, <https://muslimah.or.id/1557-tuntunan-pemberian-nama-nama-nama-yang-disunahkan.html>, diakses tanggal 15 Januari 2017.
- Imam Muhammad Ibn Ahmad Al-Ramliy dalam Kitab Nihayah Al-MahtajSyarh al-Minhaj, 2004